

ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BIAYA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SULAWESI UTARA

DI  
MANADO



OLEH  
DR. A. SESSU, M.SI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

2007

KATA PENGANTAR

**HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN**

1. Judul : Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Di Manado
2. Bidang Penelitian : Ilmu Ekonomi
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. A. Sessu, M.Si
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 195704271983031002
  - d. Disiplin Ilmu : Matematika/PLH/Ilmu Ekonomi
  - e. Pangkat/Golongan/Jabatan : Pembina TK I/IV B/Lektor Kepala
  - f. Fakultas/Jurusan : FKIP/Matematika
  - g. Alamat : Jl. Limau II
  - h. Telepon/Email : 0217423306/081525901727/dr\_andi\_sessu@yahoo.com
- i. Alamat Rumah : Jl. Moh Thoha Komp. VILA Inti Persada C2/No. 52 Pamulang Timur
4. Lokasi Penelitian : Provinsi Sulawesi Utara Di Manado
5. Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang
6. Jumlah Biaya penelitian : Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah)

Jakarta, 04 September 2007

Mengetahui,  
Dekan FKIP

Peneliti,

Drs. H. WR. Hendra Saputra, M.Hum

Dr. A. Sessu, M.Si

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian UHAMKA



Drs. Daniel Fernandez, M.Si

## **KATA PENGANTAR**

Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah kami memuji-Nya dan perlindungan, petunjuk serta ampunan kepada-Nya, dan kami juga memohon perlindungan kepadaNya dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami sebab sesungguhnya barang siapa yang diberi kepada Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk.

Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang kita teladani dalam kehidupan kita.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan karya tulis ini. Demikian pula dalam penulisan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memberikan bantuan dan arahannya .

Jakarta, Oktober 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Restribusi .....	8
B. Jenis-Jenis Restribusi .....	12
C. Subyek dan Obyek Restribusi Pendapatan .....	16
D. Pengertian Pendapatan Daerah .....	17
E. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .....	17
F. Pengertian Otonomi Daerah .....	27
G. Perinsip Penyelenggaraan Pemerintahan daearah .....	29
H. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	31
I. Hasil Penelitian Terpadu .....	32

### BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Konseptual .....	36
B. Hipotesis .....	39

### BAB IV METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
B. Metode Pengumpulan Data .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Populasi dan Sampel .....	42
E. Metode Analsis .....	42
F. Definisi Operasional .....	42

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Penerimaan Restribusi Sampah .....	44
B. Realisasi Penerimaan restribusi Sampah .....	62

## BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ..... 70

B. Saran – saran ..... 71

## DAFTAR PUSTAKA ..... 72

baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat yang ada.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, semakin menuntut daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni (Alfian Lains, 1985: 41):

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah.
4. Menambah tarif pajak sentral tertentu
5. Bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat

Dengan adanya sumber-sumber keuangan yang dikelola dapat meningkatkan kemampuan kualitas dan kesejahteraan daerah tersebut,

sehingga mampu mengurus rumah tangga sendiri dan melaksanakan pembangunan sebaik-baiknya.

Sulawesi Utara sebagai salah satu propinsi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan untuk berupaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah adalah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang keuangan daerah dalam rangka Otonomi Daerah (OTODA) adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah bea yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang melintas dan beroperasi di jalan raya, sedangkan objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hal milik sebagai akibat dari perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan data tahun 2004, jumlah kendaraan yang ada di Prop. Sulawesi Utara, dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2004**

Jenis Kendaraan	Tahun	
	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	2,836	2,956
Jeep dan sejenisnya	3,674	3,706
Mini bus dan sejenisnya	26,134	28,134
Bus dan sejenisnya	789	829
Light Truck & Pick Up	12,781	13,392
Truck	4,575	4,723
Sepeda Motor	81,265	98,392
Alat-alat Berat/besar	53	57
<b>Jumlah</b>	<b>132,755</b>	<b>152,189</b>

Sumber : Ditlantas Polda Prop. Sulawesi Utara

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan di propinsi Sulawesi Utara selama tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan sebesar 14,63% dan jenis kendaraan yang terbanyak adalah jenis kendaraan sepeda motor, kemudian mini bus dan light truck. Ketiga jenis kendaraan ini merupakan sektor potensial dari penarikan BBN dan BBNKB

Sedangkan perolehan dan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2004 & 2005, disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Target & Penerimaan PKB & BBNKB**  
**Tahun 2004-2005**  
**( Dalam Rupiah )**

Uraian	Target	Penerimaan	Selisih
<b>Tahun 2004:</b>			
- Pajak Kendaraan Bermotor	45,823,879,700	49,332,068,800	3,508,189,100
- Bea Balik Nama	47,600,000,000	27,117,490,800	-20,482,509,200
<b>Tahun 2005:</b>			
- Pajak Kendaraan Bermotor	51,200,000,000	57,165,472,000	5,965,472,000
- Bea Balik Nama	68,100,000,000	33,850,826,400	-34,249,173,600

Sumber : Pemda Prop. Sulawesi Utara

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 target yang ditetapkan tidak mencapai hasil optimal dimana terdapat selisih untuk BBN minus sebesar Rp. 20.482.509.200.- dan Pajak Kendaraan Bermotor melampaui target sebesar Rp. 3.508189.100. Sedangkan pada tahun 2005 Pajak Kendaraan Bermotor melampaui target sebesar Rp. 5.965.472.000.- sedangkan BBN perkembangannya menurun semakin besar yaitu sebesar Rp. 34.249.173.600.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin berkembang menyebabkan kebutuhan akan alat angkut semakin besar sehingga kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat. Perkembangan kendaraan bermotor yang pesat ikut menentukan kemajuan ekonomi dan sosial politik suatu negara. Olehnya itu, perkembangan kendaraan bermotor ini juga harus dibarengi dengan penambahan dan perluasan jaringan jalan raya. Tetapi di sisi lain, dibutuhkan dana untuk pembiayaannya. Untuk itu, perlu dipungut pajak dan bea atas penggunaan jalan raya tersebut agar dapat diperoleh dana untuk pemeliharaan dan penambahan serta perbaikan jalan raya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang : "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) propinsi Sulawesi Utara di Manado.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah pokok dalam penelitian ini adalah "Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) di Propinsi Sulawesi Utara telah dipungut secara efektif dan efisien ?".

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis derajat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Utara
2. Untuk menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam PAD Propinsi Sulawesi Utara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
3. Sebagai masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka Otonomi Daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang No 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan produser umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang No. 34 tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## **B. Pengertian Pajak**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa

Atau negara dalam pemberian pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak baik ditingkat pusat maupun daerah.

Santoso Brotodihardjo (1991, hal 2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Suparmam Soemahamidjaja menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lebih lanjut Rochmat Soemitro (1990, hal. 5) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Dari ciri-ciri tersebut di atas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi penerimaan (Siti Resmi, 2003) artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

Sedangkan fungsi regulern atau mengatur (Siti Resmi, 2003) artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur, adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah (PPn – BM) dikenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif, dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah nol persen, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

### b. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan criteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan bagi hasil pajak, misalnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). PBB ini pengadministrasian data objek pajak melibatkan Pemerintah Daerah, khususnya ditingkat pedesaan. Demikian pula pemungutannya, Pemerintah Desa/Kecamatan juga terlibat. Hasil pemungutannya disetor ke Kas Negara Pajak daerah yang dibahas di sini hanya pajak yang dipungut di wilayah daerah saja.

### **C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **a. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Pajak Daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaanpihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

##### **1). Pajak propinsi**

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

## 2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari: (a) Pajak Hotel (b) Pajak Restoran (c) Pajak Hiburan (d) Pajak Reklame (e) Pajak Penerangan Jalan (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

## 3) Pungutan Pajak

Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil. Dalam perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan berpikir dalam melakukan pemungutan pajak. Landasan berpikir yang mendasari

pemungutan pajak ini dikenal dengan azas pemungutan pajak. Azas saja tidaklah cukup, perlu justifikasi yang melandasi konsep berpikir yang rasional dalam pelaksanakan pemungutan pajak tersebut, konsep inilah yang dikenal dengan teori pungutan pajak.

#### **D. Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang dimaksud Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha

##### **1. Jenis Pajak Kendaraan Bermotor**

Troy J Cauley (Azhari Samudra, hal.61) menyebutkan bahwa beberapa pajak dapat dikenakan atas kendaraan bermotor. Jenis pajak itu terdiri dari:

- a. *Motor Fuels Tax/MFT* (Pajak Minyak atas kendaraan bermotor)
- b. *Motor Vehicle Licence Tax MVLT* (Pajak Lisensi atas kendaraan bermotor)
- c. *Licence Tax/DLT* (Pajak atas Surat Izin Mengemudi)
- d. *Motor Vehicle Purchase Tax/MVPT* (Pajak Pembelian atas Kendaraan

bermotor)

## 2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. *Gross Weight/Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor)
- b. *Horse Power* (kekuatan mesin)
- c. *Ownership* (pemilikan)
- d. *Seat Capacity* (Kapasitas tempat duduk)
- e. *Type* (Jenis kendaraan)

Dasar pengenaan pajak terhadap *gross weight/net weight* disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya di jalan raya, sedangkan criteria *horse power* disebabkan semakin besar kapasitas selinder suatu kendaraan, maka semakin besar pajaknya. *Ownership* berhubungan dengan pemilikan kendaraan yaitu apakah pemilik pribadi atau badan, dan yang sebanding dengan itu. Mengenai kriteria *ownership*, menurut pajak pembelian karena adanya gejala spekulasi obyek ( kendaraan bermotor) oleh pedagang pedagang kendaraan bermotor. Disamping itu, sebenarnya nilai jual kendaraan bermotor tersebut bisa disamakan dengan perjanjian harta tak gerak.

Dalam pengenaan pajaknya diadakan pembagian dalam dua golongan. Golongan pertama, adalah golongan kendaraan bermotor yang dianggap mewah, dikenakan 10% dari harga beli (*manufactured price*). Golongan kedua, adalah kendaraan bermotor yang dinggap bukan barang mewah. Dalam pengetian berikutnya dapat disebut sebagai kendaraan bekas (*used car*), dikenakan 5% dari harga beli.

Dengan Undang-undang No.10 tahun 1968 itu, bersama-sama dengan Pajak Bangsa Asing (PBA) dan Pajak Radio, maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

Di beberapa propinsi di Indonesia pemberlakuan BBN-KB disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tujuan yang hendak dicapai dari pemungutan BBN-KB. Agar pemungutan BBN-KB efektif dan berhasil guna, maka ketentuan terbaru yang ditempuh ialah:

- a. Memperluas obyek pajak BBN-KB, yaitu penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan berturut-turut termasuk dalam pengertian penyerahan kendaraan bermotor.
- b. Menurunkan tarif BBN-KB yang semula 2,5% menjadi 1%.
- c. Memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan baik dari segi penggunaan kendaraan bermotor maupun penyerahannya.

Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ke-I (pemilik awal) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBN-KB yang ke-II, ke-III (pemilik berikutnya) dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dalam membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), baik yang ke-I, ke-II, ke-III dan seterusnya, pemilik kendaraan bermotor harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) itu sendiri,
- b. Biaya Formulir BBN-KB
- c. Biaya Pengolahan Data Elektronik (Komputer)
- d. Biaya Administrasi Pembuatan BPKB.

Biaya-biaya di atas, seperti BBN-KB itu sendiri, biaya formulir BBN-KB, dan biaya Pengolahan data Elektronik merupakan penerimaan Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan biaya administrasi pembuatan BPKB merupakan penerimaan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Polda daerah setempat. Biaya ini diadakan berdasarkan Perintah Kepala Kepolisian RI No. Pol : Print /01/II/1976.

#### Subyek dan Obyek Pajak BBNKB

- a. Subyek Pajak

Subyek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan administrasi BBNKB, subyek pajak disebut sebagai Wajib Pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran BBNKB.

Wajib Pajak BBNKB dapat terbagi menjadi:

- 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- 2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak membayar BBNKB terutang baik sebagian maupun seluruhnya, kuasa atau ahli waris atau pengurus bertanggung renteng atas pelunasan BBNKB tersebut.

b. Obyek pajak

Obyek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi obyek BBNKB adalah penyerahan dalam hak milik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka BBNKB tidak dikenakan pada setiap penyerahan yang bukan hak milik seperti perjanjian sewa menyewa.

Termasuk dalam penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah No.2 tahun 1998 ini adalah:

- 1) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap kecuali :
  - a. untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
  - b. untuk diperdagangkan;
  - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
  - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

- 2) Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas bulan )

kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa dan leasing,

Penegasan arti penguasaan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyelundupan BBNKB yang dilakukan oleh seseorang atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan besarnya tarif BBNKB sebagai berikut :

- 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
  - a) 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
  - b) 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum
  - c) 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
- a) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
  - b) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
  - c) 0.03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat-alat besar.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Rosnaini (2004) dalam tesisnya yang berjudul, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang*, menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sector yang memberikan andil terbesar dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Pinrang, yaitu sebesar 61,16 persen terhadap PAD antara tahun 1999-2003, disusul oleh sector perdagangan yaitu sekitar 11,17 persen pada tahun 2003 dan merupakan urutan terbesar kedua dalam kontribusi terhadap total PAD. Sementara sektor jasa memberi sumbangnya terhadap PAD sebesar 8,86 persen.
2. Yustina Guling (2004) dalam penelitiannya yang berjudul, *Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng*, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 57 bulan, rasio keuangan yang terdiri dari retribusi jasa umum sebesar 27,4 persen dan retribusi jasa usaha sebesar 20,23 persen, dan retribusi perizinan

tertentu sebesar 3,19 persen dikategorikan masih sangat rendah. Hasil analisisnya menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dari retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap Y, baik secara simultan maupun secara parsial, dan retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dominant berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Abdullah (2002), dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Pemerintah Daerah dalam hal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Daerah Tingkat II Kabupaten Pinrang*, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan Perhentian Daerah Tingkat II setiap saat telah membentuk suatu tim pengagihan pajak yang dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk turun ke bawah membantu para kolektor/kepala kampong. Hambatan yang dihadapi adalah masalah data, masalah wajib pajak yang berada di luar kabupaten, dan penyampaianan SPPT/Administrasi

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kerangka Konseptual**


Kinerja atas pendapatan daerah bidang PKB dan BBNKB dapat dicapai jika kinerja operasional dan kinerja administrasi mendapat perhatian yang serius dari Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara. Kinerja operasional meliputi perbaikan pelayanan, sarana dan prasarana. Sedangkan kinerja organisasi dan manajemen meliputi penerapan fungsi-fungsi manajemen secara konsisten, administrasi pelaporan atas penerimaan, kepemimpinan dan komunikasi dengan masyarakat.

Kinerja organisasi dan manajemen maupun kinerja operasional merupakan permasalahan utama yang memicu rendahnya kinerja pendapatan daerah dalam rangka tertibnya mekanisme pelayanan dan kemudahannya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka pemerintahan propinsi sulawesi utara mewujudkan sasaran dari perspektif pengguna jasa dan harus mampu memberikan jasa yang menghasilkan nilai terbaik.

Kerangka konseptual ini dengan gambaran secara umum yang berkaitan dengan penelitian pendapatan daerah bidang PKB dan BBNKB dapat dijelaskan sebagai berikut:

## BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



## 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah terdiri dari dua kata yaitu "otonomi" dan "daerah". Pengertian kedua kata ini dapat diuraikan agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Istilah otonomi asal katanya berasal dari kata, autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti perintah, sehingga otonomi daerah berarti memerintah sendiri.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka dalam konsep tata pemerintahan di daerah, otonomi diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 1 bagian (h) sebagai berikut :

"Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Mengingat negara Republik Indonesia adalah sebagai negara yang bersendikan asa kedaulatan rakyat (negara demokrasi), dan memperhatikan faktor-faktor sosial kultural dan geografisnya maka, pemerintah wajib memberikan otonomi kepada daerah untuk turut serta mengatur rumah tangga daerahnya sendiri

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dapat dilihat dalam cirinya sebagai berikut:

- a. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, yang perlu ditegakkan secara terperinci.
- b. Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh alat-alat perlengakapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, tetapi juga pegawai pemerintah daerah.
- c. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
- d. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- e. Seluruh penyelenggarannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan daerah sendiri.

Dari penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan bagi pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk daerah-daerah otonomi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dan daerah-daerah yang telah dibentuk mempunyai tugas membentuk perundangan sendiri yang kemudian dilaksanakan sendiri, ini bertujuan untuk mengatur masyarakat guna kepentingan bersama dalam batas-batas dan kewenangan daerah itu sendiri.

Adapun otonomi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas, kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Hipotesis**

1. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan bermotor di Propinsi Sulawesi Utara belum efisien dan efektif
2. Kontribusi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam PAD Propinsi Sulawesi Utara cukup besar.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara (Sulut) yaitu meliputi Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendapatan Daerah dan Samsat. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi tersebut karena keterjangkauan penulis dalam mengakses data dan lokasi sehingga dapat memperlancar penyelesaian penulisan ini.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mulai dengan observasi awal untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka Otonomi Daerah

Selanjutnya penelitian ini akan direncanakan berlangsung di lapangan selama dua bulan yaitu pada bulan Pebruari s/d Juni 2006

#### **B. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan Pejabat daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut, baik laporan keuangan, penerimaan asli daerah serta lainnya yang terkait dengan penelitian yang dibutuhkan.

### **C Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sedangkan sumber perolehan data dari data sekunder yang dipperoleh berupa dokumen-dokumen baik yang ada dinas pendapatan daerah dan Samsat maupun dari luar objek penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel yang akan diambil berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat pada Dinas Pendapatan Daerah dan Samsat Ditlantas Propinsi Sulawesi Utara 50 % dari UPTD yang ada sebagai pengelola pendapatan PKB dan BBNKB.

### **E. Metode Analisis**

Berdasarkan masalah pokok dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka metode analisis yang akan digunakan adalah :

1. *Administrative Efficiency Ratio* (AER) yang menggambarkan kemampuan pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada melalui tiga pendekatan yaitu sisi pungutan atas :

a. Penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB

AER menggambarkan persentase kemampuan memungut (*taxing capacity*) terhadap potensi (*taxable capacity*). Angka AER dari segi penerimaan pungutan ini, diperoleh melalui perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, dengan rumus :

$$AER = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Potensi yang ada}} \times 100\%$$

Semakin besar angka AER yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya

b. Subjek pendapatan PKB dan BBNKB

AER menggambarkan persentase jumlah subjek pungutan yang dapat dijaring oleh unit/instansi yang menangani pemungutan, baik untuk subjek yang sudah terdaftar dalam arti insifikasi (*deepening*) maupun subjek yang belum terdaftar dalam arti ekstensifikasi (*widening*). Dengan rumus :

$$AER_{\text{sub I}} = \frac{\text{Jumlah subyek terdaftar}}{\text{Jumlah potensi subyek}} \times 100\%$$

$$AER_{\text{sub E}} = \frac{\text{Jumlah subyek belum terdaftar}}{\text{Jumlah potensi subyek}} \times 100\%$$

Semakin besar angka AER yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Angka ini menunjukkan kemampuan menjaring subjek

pungutan dan mengukur apakah tujuan penjaringan subjek pungutan telah dapat dicapai jumlahnya.

c. Obyek pendapatam PKB dan BBNKB

Dari sisi obyek pungutan, AER menggambarkan persentase objek pungutan yang terdaftar terhadap objek pungutan yang belum terdaftar. Angka AER dari segi objek pungutan ini, diperoleh melalui perbandingan antara jumlah obyek pungutan yang telah terdaftar dengan jumlah objek pungutan yang belum terdaftar, dengan rumus :

$$AER \text{ obyek} = \frac{\text{Jumlah obyek terdaftar}}{\text{Jumlah obyek belum terdaftar}} \times 100\%$$

Semakin besar angka AER yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Angka AER ini menunjukkan kemampuan menjaring obyek pungutan dan mengukur apakah tujuan penjaringan objek pungutan telah dapat dicapai jumlahnya.

2. Perhitungan Atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor terutang dengan rumus sebagai berikut (Azhari Samudra , hal.66) :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot

Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor = 1,5 % x Dasar Pengenaan Pajak.

BBNKB terutang = Tarif BBNKB x Dasar Pengenaan BBNKB

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menyatukan persepsi dan kesamaan pandangan maka akan dikemukakan definisi operasional dari beberapa istilah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang diberikan oleh pribadi atau badan tampa imbalan.
2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** adalah bea yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, dan dinyatakan dalam rupiah
3. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan mesin dan digunakan di jalan raya.
4. **Pajak Kendaraan Bermotor** adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan, dan dinyatakan dalam rupiah.
5. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dinyatakan dalam rupiah.
6. **Pendapatan daerah** adalah pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi daerah, hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

7. Efisien adalah suatu cara mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.
8. Efektif adalah dapat membawa hasil atau dapat berhasil guna.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Daerah Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografi**

Propinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara  $0^{\circ}15'$ - $5^{\circ}34'$  lintang Utara dan antara  $123^{\circ}07'$ - $127^{\circ}10'$  bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Propinsi Gorontalo.

Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat  $15.221,06 \text{ km}^2$  (luas ini memang mengalami perubahan karena dihitung dengan menggunakan peta rupa bumi skala 1:50.000) yang meliputi enam kabupaten dan tiga kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah  $8.358,04 \text{ km}^2$  atau 54,91 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Di Sulawesi Utara terdapat 41 gunung yang terletak pada beberapa kabupaten/kota. Sedangkan jumlah danau tercatat ada sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi, rata-rata temperatur di Kota Manado dan sekitarnya sepanjang tahun 2003 adalah sekitar  $26,7^{\circ}\text{C}$ .

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari enam daerah kabupaten dan tiga daerah kota. Berdasarkan data tahun 2004 terdapat 97 kecamatan dan 1.204 desa termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi.

Dari 1.204 desa tersebut menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sulawesi Utara dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu desa swadaya yaitu sebanyak 12,75 persen, desa swakarya sebanyak 40,96 persen dan desa swasembada sebanyak 46,28 persen.

Jumlah keputusan DPRD Sulawesi Utara selama tahun 2004 sebanyak 93 keputusan dengan jenis keputusan terbanyak adalah Keputusan Pimpinan DPRD yaitu 30 jenis atau sekitar 32,26 persen. Sedangkan bila dilihat per bulan, keputusan terbanyak yang dihasilkan DPRD Sulawesi Utara terjadi pada bulan Januari dan November yaitu masing-masing 15 keputusan dan yang paling sedikit terjadi pada bulan Juli, September dan Desember masing-masing hanya 3 keputusan.

## **2. Sektor Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Banyaknya murid SD pada tahun 2004/2005 mencapai jumlah 250.326 orang, sedangkan jumlah guru mencapai 14.358 orang sehingga rasio antara murid dan guru SD sebesar 17,43.

### **3. Sektor Kesehatan**

Banyaknya rumah sakit di Sulawesi Utara berjumlah 25 buah dengan rincian rumah sakit umum sebanyak 9 buah, rumah sakit swasta 12 buah dan rumah sakit Tni sebanyak 4 buah. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum tercatat sebanyak 298 orang, dokter spesialis 18 orang dan dokter gigi 33 orang, sedangkan apoteker dan sarjana kesehatan masing-masing 7 dan 21 orang.

Pada tahun 2004 di Sulawesi Utara terdapat 126 Puskesmas, 663 Puskesmas Pembantu, 26 Puskesmas keliling darat, 4 Puskesmas keliling laut, 60 puskesmas rawat inap dan 40 poliklinik desa.

### **4. Sektor Agama**

Tempat peribadatan umat Islam di Sulawesi Utara yaitu masjid pada tahun 2003 berjumlah 799 unit. Tempat peribadatan untuk umat Kristiani, Hindu, dan Budha, masing-masing berjumlah 3.201 gereja Kristen, 309 gereja Katolik, 28 pura dan 19 vihara.

### **5. Sektor Pertanian**

Pembangunan ekonomi pada sector pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memeratakan pembangunan pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan usaha-usaha seperti intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

Luas daratan provinsi Sulawesi Utara adalah 1.516.876 Ha di tahun 2004, luas tersebut terdiri dari lahan sawah 64.457 Ha (4,25 persen dari total) dan lahan kering seluas 1.452.419 Ha (95,75 persen dari total).

Produksi padi sawah dan padi lading naik dari 369.930 ton pada tahun 2003 menjadi 407.358 ton pada tahun 2004 dan rata-rata produksi per hektar juga naik dari 43,84 ton/ha pada tahun 2003 menjadi 44,07 ton/ha pada tahun 2004.

Komoditi tanaman perkebunan yang potensial di Sulawesi Utara adalah kelapa, cengkeh, pala, kopi, dan coklat.

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari Dinas Perkebunan, pada tahun 2004 tercatat luas areal tanaman kelapa seluas 258.293 Ha, cengkeh 77.581 Ha, pala 11.247 Ha, kopi 9.733 ha dan coklat 10.517 Ha. Produksi tertinggi dari komoditi tersebut adalah kelapa yaitu 245.719 ton.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, produksi hasil hutan pada tahun 2002 yaitu berupa kayu bulat 1.771 M<sup>3</sup> dan kayu gergajian 792.723,33 M<sup>3</sup>.

Produksi daging hanya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,78 persen. Produksi telur ayam ras juga mengalami peningkatan sebesar 29,31 persen.

Produksi perikanan darat tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 2.232,5 ton (20,58%) dibanding tahun

sebelumnya. Kondisi ini juga diikuti dengan nilai produksinya yang meningkat yaitu sebesar 37,19 miliar juta rupiah (55,93%).

## 6. Sektor Industri

Sektor industri dapat dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumahtangga. Data mengenai industri besar dan sedang tersedia setiap tahun, yang dikumpulkan dengan cara sensus lengkap; sedangkan data industri kecil dan rumahtangga tidak tersedia setiap tahun.

Berdasarkan hasil survei industri besar/sedang tahun 2004 di Sulawesi Utara terdapat 74 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 9.752 orang. Sedangkan pengeluaran untuk membayar tenaga kerja selama tahun 2004 yaitu 90 miliar rupiah lebih.

Biaya input perusahaan industri besar dan sedang tahun 2004 sebesar 1.462 miliar rupiah, sedangkan nilai output sebesar 1.938 miliar rupiah, sehingga nilai tambah atas dasar harga pasar untuk sektor industri besar dan sedang tahun 2004 mehcapi 476 miliar rupiah.

## 7. Sektor Air Minum

Dewasa ini, kebutuhan air bersih semakin dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Hal ini merupakan dampak dari tingginya kepadatan penduduk daerah perkotaan yang dibarengi dengan langkanya sumber air bersih. Disamping itu manajemen perusahaan daerah sebagai pengelolah ternyata

selama ini kurang profesional, sehingga sebagian besar dalam operasionalnya mengalami inefisiensi.

Di samping itu sumber air bersih ini menjadi masalah utama terutama daerah yang tata ruangnya tidak konsisten sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan dapat membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa selama tahun 2003, air yang didistribusikan oleh 11 perusahaan di Sulawesi Utara tercatat sebesar 20,94 juta  $m^3$  dengan nilai 28.066,27 juta rupiah. Pendistribusian air disalurkan ke berbagai golongan konsumen antara lain : 19,77 juta  $m^3$  (94,37%) untuk perusahaan atau pertokoan, industri instansi pemerintah, hotel/obyek wisata dan rumah tempat tinggal sedangkan 1,18 juta  $m^3$  (5,63%) ke tempat ibadah, rumah sakit/badan social, umum dan sebagainya.

## 8. Sektor Listrik

Tenaga listrik di Sulawesi Utara sebagian terbesar disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kebutuhan listrik ini semakin bertambah besar setiap tahunnya seperti yang tercermin dari laporan penjualan PLN Wilayah Sulawesi Utara tahun 2001 yang tercatat 578.047.875 KWH, dan di tahun 2002 meningkat sebesar 3,71 persen atau naik menjadi 599.512.734 KWH.

Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2002 sebanyak 414.593 pelanggan atau naik sekitar 2.52% disbanding tahun sebelumnya yang berjumlah

404.421 pelanggan, dengan angka rata-rata perkapita tercatat sebesar 3.253 VA/pelanggan dan 4.498 KWH/pelanggan.

### **9. Sektor Perhubungan, Hotel dan Pariwisata**

Pembangunan kepariwisataan ditujukan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi negara.

Indikator kegiatan kepariwisataan di Sulawesi Utara tercermin dari jumlah wisatawan baik asing maupun nusantara. Jumlah wisatawan asing pada tahun 2003 tercatat 11.934 orang dan meningkat menjadi 16.406 orang pada tahun 2004.

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara seiring dengan meningkatnya jumlah prasarana wisata yang tersedia seperti hotel dan akomodasi lainnya.

Jumlah hotel/losmen yang tidak berbintang dan akomodasi lainnya pada tahun 2004 sebanyak 112 unit yang menyediakan 2.089 kamar dan 2.916 tempat tidur.

Indikator lainnya dari kemajuan sektor hotel dan pariwisata adalah Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK). Pada tahun 2004, TPK Hotel Berbintang di Sulawesi Utara tercatat 51,46 persen, naik dibandingkan tahun

2003 yang tercatat 50,35 persen, sedangkan TPK Hotel Melati pada tahun 2004 tercatat 39,78 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 38,54 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 34,21 persen, tahun 2002 sebesar Rp104,67 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp77,99 miliar meskipun rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan Propinsi Sulawesi Utara sebesar 22,23 persen.

Porsi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara adalah dari pajak yaitu sebesar 81,78 persen.

Rata-rata kenaikan harga barang dan jasa dapat diukur dari besarnya angka inflasi. Inflasi Kota Manado tahun 2003 adalah hanya 0,69 persen, angka ini sangat rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang mencapai 5,06 persen.

Bila dilihat per bulan, maka inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,67 persen dan inflasi terendah terjadi pada Januari yaitu sebesar -3,40 persen.

Bila dilihat menurut kelompok barang dan jasa, sumbangan inflasi terbesar untuk tahun 2003 adalah dari kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yaitu sebesar 22,14 persen dan terendah kelompok bahan makanan - 14,06 persen.

## **B. Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor**

Penyelenggaraan Otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber – sumber keuangan sendiri yakni dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) baik dengan meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat yang ada.

Sulawesi Utara sebagai salah satu propinsi yang mengurus rumah tangganya sendiri perlu menggali potensi-potensi ekonomi masyarakat yang ada dalam wilayahnya agar dapat menunjang penerimaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah yang berasal dari sector pajak dalam hal lebih khusus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam pelaksanaannya merupakan pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor yang meliputi pajak minyak atas kendaraan bermotor, pajak lisensi atas kendaraan bermotor, pajak atas surat izin mengemudi dan pajak atas pembelian kendaraan bermotor.

**Objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor** adalah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. Berdasarkan data yang tercantum dalam buku Sulawesi Utara dalam angka tahun 2004/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik kerjasama dengan pemerintah daerah Sulawesi Utara (Mei, 2006), jumlah kendaraan bermotor yang ada di Propinsi Sulawesi Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( Dalam Unit )**

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	2,474	2,650	2,753	2,836	2,956
Jeep dan sejenisnya	3,742	3,538	3,606	3,674	3,706
Mini bus dan sejenisnya	22,725	24,084	25,176	26,782	28,134
Bus dan sejenisnya	667	726	757	789	829
Light Truck & Pick Up	10,947	11,144	11,902	12,781	13,392
Truck	4,129	3,922	4,228	4,575	4,723
Sepeda Motor	29,883	37,984	56,918	81,265	98,392
Alat-alat Berat/Besar		48	50	53	57
Jumlah	74,567	84,096	105,390	132,755	152,189

Sumber : Ditlantas Polda Sulawesi Utara

Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2001, jumlah kendaraan bermotor yang ada di prop. Sulawesi Utara sebanyak 74.567 buah yang terbanyak adalah sepeda motor sebesar 40,08%, kemudian mini bus dan sejenisnya sebesar 30,48% dan light truk & pick up sebesar 14,68%.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan sebesar 12,78% pada tahun 2002, sebesar 25,32% pada tahun 2003, sebesar 25,97% pada tahun 2004 dan 14,64% pada tahun 2005. Kenaikan terbesar terjadi pada jenis kendaraan sepeda motor, mini bus dan sejenisnya, dan kemudian light truck.

Untuk mengetahui lebih lanjut kemampuan dinas perpajakan dalam menjangkau objek pajaknya maka berikut ini disajikan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor sub dinas pajak selama 5(lima) tahun terakhir, yakni :

**Tabel 4**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Potensi Pajak**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( Dalam unit )**

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	2,496	2,657	2,670	2,678	2,684
Jeep dan sejenisnya	3,691	3,735	3,742	3,654	3,759
<b>Mini bus dan sejenisnya</b>	<b>13,461</b>	<b>14,607</b>	<b>15,420</b>	<b>16,857</b>	<b>18,466</b>
Bus dan sejenisnya	9,255	10,279	10,297	10,318	10,331
Pick Up	9,247	10,445	10,459	10,971	12,006
Light Truck	3,627	3,856	4,148	4,169	4,369
Truck	1,243	1,317	1,323	1,383	1,468
Sepeda Motor	26,744	41,749	60,683	85,030	121,029
Alat-alat Berat/Besar		10	26	35	37
<b>Jumlah</b>	<b>69,764</b>	<b>88,655</b>	<b>108,768</b>	<b>135,095</b>	<b>174,149</b>

Sumber : Sub Dinas Pajak Prop. Sulawesi Utara

Dari tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah kendaraan yang berpotensi untuk dipungut pajaknya di prop. Sulawesi Utara pada tahun 2001 sebesar 69.764 buah, terbanyak adalah sepeda motor sebesar 38,33%, kemudian mini bus dan sejenisnya

sebesar 19,30%, bus dan sejenisnya sebesar 13,27% serta pick up sebesar 13,25%.

Perkembangan jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai objek pajak pada kantor subdin. Pajak propinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan pada tahun 2002 sebesar 27,08%, tahun 2003 sebesar 22,69%, tahun 2004 sebesar 24,20% dan tahun 2005 sebesar 28,91%.

Sedangkan jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak selama 5(lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Pembayar Pajak**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( Dalam Unit )**

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	2,426	2,650	2,476	2,490	2,247
Jeep dan sejenisnya	3,610	3,538	3,344	3,367	2,575
Mini bus dan sejenisnya	13,457	14,601	15,153	16,828	18,373
Bus dan sejenisnya	9,139	10,172	9,908	10,161	9,646
Pick Up	9,194	10,013	9,638	10,948	11,716
Light Truck	3,543	3,670	3,946	4,087	4,276
Truck	1,237	1,302	1,256	1,325	1,425
Sepeda Motor	25,370	37,984	55,795	72,058	94,482
Alat-alat Berat/Besar		10	22	26	11
Jumlah	67,976	83,940	101,538	121,290	144,751

Sumber : Sub Dinas Pajak Prop. Sulawesi Utara

Dari tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang telah dibayar pajaknya pada tahun 2001 sebesar 67.976 buah sedangkan potensi kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan potensi pajak sebesar 69.764 buah. Ini berarti bahwa sekitar 1.788 buah atau sebesar 2,56% kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya.

Tahun 2002, yang membayar pajak sebesar 83.940 buah sedangkan potensi pajak sebesar 88.655 buah. Ini berarti bahwa sekitar 4.715 buah atau sebesar 5,32% kendaraan yang menunggak pajaknya.

Tahun 2003, yang membayar pajak sebesar 101.538 buah sedangkan potensi pajak yang ada sebesar 108.768 buah. Ini menunjukkan bahwa sebesar 7.230 buah atau 6,65% kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya.

Tahun 2004 yang membayar pajak sebesar 121.290 buah sedangkan potensi pajak yang ada sebesar 135.095 buah. Ini berarti bahwa jumlah kendaraan yang menunggak pajak sebesar 13.905 buah atau 10,29%.

Tahun 2005 yang membayar pajak sebesar 144.751 buah sedangkan potensi pajak yang ada sebesar 174.149 buah. Dengan demikian maka jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya selama tahun 2005 sebesar 29.398 buah atau sebesar 16,88%

Dari tabel 4 & 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama 5(lima) tahun terakhir jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak semakin bertambah jumlahnya atau semakin besar prosentase tunggakan pajak. Ini menandakan bahwa mekanisme dan cara pemungutan pajak perlu diperbaiki.

Berdasarkan data tabel 3, 4 dan 5, lebih lanjut dilakukan analisis sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Perbandingan Jumlah Objek Pajak dengan Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Jumlah Kendaraan Bermotor	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
1. Terdaftar di Ditlantas  Polda Sulawesi Utara (unit)  Perkembangan (%)	74,567  <b>11.50</b>	84,096  <b>12.78</b>	105,390  <b>25.32</b>	132,755  <b>25.97</b>	152,189  <b>14.64</b>
2. Terdaftar sebagai wajib pajak (unit)  Perkembangan (%)	69,764  <b>25.65</b>	88,655  <b>27.08</b>	108,768  <b>22.69</b>	135,195  <b>24.30</b>	174,149  <b>28.81</b>
3. Tidak terdaftar (unit)  Perkembangan (%)	4,803  <b>(54.12)</b>	4,559  <b>(5.08)</b>	3,378  <b>(25.90)</b>	2,440  <b>(27.77)</b>	21,960  <b>800.00</b>
4. Telah membayar pajak (unit)  Perkembangan (%)	67,976  <b>24.21</b>	83,940  <b>23.48</b>	101,538  <b>20.96</b>	121,290  <b>19.45</b>	144,751  <b>19.34</b>
5. Yang menunggak pajak (unit)  Perkembangan (%)	1,788  <b>124.06</b>	4,715  <b>163.70</b>	7,230  <b>53.34</b>	13,905  <b>92.32</b>	29,398  <b>111.42</b>
<b>% Yang telah membayar pajak</b>	<b>97.44</b>	<b>94.68</b>	<b>93.35</b>	<b>89.71</b>	<b>83.12</b>
% yang telah membayar pajak terhadap jumlah kendaraan yang terdaftar di Ditlantas SULUT	<b>91.16</b>	<b>99.81</b>	<b>96.35</b>	<b>91.36</b>	<b>95.11</b>
% objek pajak yang menunggak terhadap jumlah kendaraan terdaftar	<b>2.56</b>	<b>5.32</b>	<b>6.65</b>	<b>10.29</b>	<b>16.88</b>

Sumber : Data tabel 3, 4 dan 5, diolah.

Pada tahun 2000, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Dilantas Polda Sulawesi Utara sebanyak 65.992 unit, terdaftar sebagai wajib pajak pada subdin pajak sebanyak 55.523 unit, sedangkan yang membayar pajak sebanyak 54.725 unit. Dengan demikian maka :

- a. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak  

$$= \text{Jumlah kendaraan yang terdaftar di Dilantas Polda} - \text{Jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai pembayar pajak}$$

$$= 65.992 - 55.523 = 10.469 \text{ unit.}$$
- b. Jumlah kendaraan yang menunggak membayar pajak = Jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai wajib pajak – jumlah kendaraan yang telah membayar pajak  $= 55.523 - 54.725 = 798 \text{ unit.}$
- c. Pertumbuhan jumlah kendaraan, dapat dihitung sebagai berikut :  

$$\text{Tahun 2001} = \frac{74.567 - 65.992}{65.992} \times 100\% = 11.05\%$$
- d. Pertumbuhan wajib pajak yang membayar, dapat dihitung sebagai berikut :  

$$\text{Tahun 2001} = \frac{67.976 - 54.725}{54.725} \times 100\% = 24.21\%$$
- e. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terdaftar, dapat dihitung sebagai berikut :  

$$\text{Tahun 2001} = \frac{69.764 - 55.523}{55.523} \times 100\% = 25.65\%$$
- f. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak terdaftar, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2001} = \frac{4.803 - 10.469}{10.469} \times 100\% = -54,12\%$$

- g. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2001} = \frac{1.788 - 798}{798} \times 100\% = 124.06\%$$

Hasil perhitungan lebih lanjut untuk tahun 2002 s.d. 2005 dapat dilihat pada tabel 6 di halaman sebelumnya..

Ringkasannya pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel 7 , sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Analisis Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Tahun	Perkembangan (%)				
	Jumlah KB.	Penerimaan	KB yang terdaftar	KB tidak terdaftar	Tunggakan
2001	11.50	24.21	25.65	-54.12	124.06
2002	12.78	23.48	27.08	-5.08	163.7
2003	25.32	20.96	22.69	-25.9	53.34
2004	25.97	19.45	24.3	-27.77	92.32
2005	14.64	19.34	28.81	800	111.42

Sumber : Hasil Perhitungan pada tabel 6.

Ket: K.B. = Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data pada tabel 3,4, 5 dan perhitungan pada tabel 6 dan ringkasan pada tabel 7, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat yang mana membutuhkan alat transportasi yang semakin banyak maka pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan kenaikan yang semakin berarti.

Tahun 2001 naik sebesar 11,50% dari tahun 2000, tahun 2002 naik sebesar 12,78% dari tahun 2001, tahun 2003 naik sebesar 25,32% dari tahun 2002, tahun 2004 naik sebesar 25,97% dari tahun 2003 dan tahun 2005 naik sebesar 14,64% dari tahun 2004.

Dari tabel sebelumnya juga dapat dilihat pertumbuhan jumlah kendaraan yang dapat dijangkau oleh subdin perpajakan propinsi Sulawesi Utara dan terdaftar sebagai wajib pajak selama 5(lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang semakin meningkat. Tahun 2001 meningkat sebesar 25,65% dari tahun 2000, tahun 2002 meningkat sebesar 27,08% dari tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 22,69% dari tahun 2002, tahun 2004 meningkat sebesar 24,30 dari tahun 2003 dan tahun 2005 meningkat sebesar 28,81% dari tahun 2004.

Ini menandakan bahwa kantor subdin pajak lebih giat di dalam menjangkau kendaraan yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai wajib pajak dengan cara melakukan ekstensifikasi melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Ditlantas Polda Sulawesi Utara melalui pengetatan dalam hal sweeping

kendaraan yang tidak lengkap surat-suratnya, kantor samsat dalam hal ini kantor Dispensa, dan usaha lainnya yang dianggap dapat mengurangi tuggakan pembayaran pajak.

Kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang semakin menurun. Tahun 2001 meningkat sebesar 24,21% dari tahun 2000, tahun 2002 meningkat sebesar 23,48% dari tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 20,96% dari tahun 2002, tahun 2004 meningkat sebesar 19,45% dari tahun 2003 dan tahun 2005 meningkat sebesar 19,34% dari tahun 2004. Ini menandakan bahwa kemampuan kantor sub dinas pajak dalam menjangkau wajib pajak yang terdaftar semakin lambat dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang dapat didaftarkan sebagai wajib pajak.

Hal ini juga akan mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya. Dari hasil perhitungan pada tahun 2001, jumlah tuggakan meningkat sebesar 124,06% dari tahun 2000, tahun 2002 meningkat sebesar 163,70% dari tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 53,34% dari tahun 2002, tahun 2004 meningkat sebesar 92,32% dari tahun 2003 dan tahun 2005 meningkat sebesar 11,42% dari tahun 2004.

Meningkatnya tuggakan ini menandakan bahwa kantor sub dinas perpajakan perlu meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan dan perbaikan sumber daya,

sistem administrasi perpajakan secara internal dari mekanisme dan tata cara pemungutan pajak secara eksternal.

Lebih lanjut dilihat pada tabel sebelumnya bahwa kantor sub dinas pajak Propinsi Sulawesi Utara belum menjangkau semua objek pajak yang terdaftar di Propinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat dilihat pada prosentase objek pajak yang telah membayar pajak dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Sulawesi Utara yang berkisar antara 91,16 % s.d. 99,81% selama 5(lima) tahun terakhir dan pada tahun 2005 sebesar 95,11% telah menjangkau kendaraan bermotor yang terdaftar di Ditlantas Prop. Sulawesi Utara. Sedangkan objek pajak yang telah membayar pajak dibandingkan dengan objek pajak yang terdaftar pada tahun 2001 s.d. 2005 antara 97,44 s.d. 83,12 %. Selama kurun waktu 5(lima) tahun mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa semakin bertambah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya selama tahun 2001 s.d. 2005. Hal ini menandakan bahwa mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor perlu diperbaiki agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menunjang penerimaan asli daerah yang akan digunakan dalam rangka otonomi daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana target penerimaan pajak, berikut ini disajikan data selama 5(lima) tahun terakhir yaitu tahun 2001 s.d. 2005, yang dapat ditunjukkan pada tabel 8 :

**Tabel 8**  
**Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Jenis Kendaraan	Tahun				2005
	2001	2002	2003	2004	
Sedan dan sejenisnya	1,404,797,500	1,652,400,000	2,060,000,000	2,100,000,000	2,200,000,000
Jeep dan sejenisnya	1,436,249,200	1,842,564,000	2,400,000,000	2,600,000,000	3,000,000,000
Mini bus dan sejenisnya	7,170,709,400	8,814,991,400	11,700,000,000	15,600,000,000	17,000,000,000
Bus dan sejenisnya	2,145,622,200	2,315,105,600	3,200,000,000	4,000,000,000	4,200,000,000
Pick Up	2,922,356,400	4,642,009,000	5,060,000,000	7,000,000,000	8,000,000,000
Light Truck	2,636,935,400	3,225,000,000	3,700,000,000	4,800,000,000	5,500,000,000
Truck	742,355,000	940,372,100	1,200,000,000	1,523,000,000	1,800,000,000
Roda 2	1,818,761,400	4,000,057,900	4,500,000,000	8,175,879,700	9,470,000,000
Alat-alat berat / besar		17,500,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000
Jumlah	20,277,786,500	27,450,000,000	33,840,000,000	45,823,879,700	51,200,000,000

Sumber : Kantor Pemda Propinsi Sulawesi Utara, data diolah

Dari tabel 8 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2001 target penerimaan pajak terbesar akan diperoleh dari jenis kendaraan mini bus dan sejenisnya (35,36%), kemudian pick up sebesar 14,41%, light truck sebesar 13% dan bus dan sejenisnya sebesar 10,58%.

Perkembangannya mengalami kenaikan sebesar 35,37% pada tahun 2002, sebesar 23,28% pada tahun 2003 dan sebesar 35,41% pada tahun 2004 dan sebesar 11,73% pada tahun 2005. Kenaikan terbesar terjadi pada keempat jenis kendaraan yakni, mini bus dan sejenisnya, pick up, light truck dan bus. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya melakukan pengembangan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan dalam jumlah objek dan subjek pajak yang terdaftar, dengan melakukan kerja sama yang baik dengan dinas kepolisian Polda Prop. Sulawesi Utara sehingga semakin kurang kendaraan yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan.

Sedangkan realisasi penerimaan pajak selama 5(lima) tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam tabel 9 berikut ini :

**Tabel 9**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Jenis Kendaraan	Tahun				2005
	2001	2002	2003	2004	
Sedan dan sejenisnya	1,704,797,500	2,051,658,500	2,132,278,400	2,195,215,100	2,176,712,100
Jeep dan sejenisnya	1,936,249,200	2,147,506,400	2,494,570,400	2,724,631,300	2,898,513,000
Mini bus dan sejenisnya	8,190,712,700	10,713,669,200	13,706,956,100	16,723,676,500	19,104,589,400
Bus dan sejenisnya	2,470,623,700	3,200,105,550	3,878,325,400	4,152,207,700	3,842,473,100
Pick Up	3,746,586,400	5,345,868,900	6,268,100,000	7,624,382,000	8,403,300,240
Light Truck	3,029,197,100	3,616,267,500	4,654,643,200	5,000,444,200	5,687,265,400
Truck	872,356,700	1,048,398,500	1,486,650,500	1,648,378,700	1,882,732,100
Roda 2	2,518,761,400	4,428,827,850	6,671,285,300	9,238,461,900	13,159,772,760
Alat-alat berat / besar		18,901,600	27,303,050	24,671,400	10,113,900
Jumlah	24,469,284,700	32,571,204,000	41,320,112,350	49,332,068,800	57,165,472,000

Sumber : Kantor Pemda Propinsi Sulawesi Utara, data diolah

Pada tabel 9 disajikan bahwa realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dengan angka prosentase yang mengalami penurunan yakni sebesar 33,11% pada tahun 2002, sebesar 26,86 pada tahun 2003, sebesar 19,39% pada tahun 2004 dan sebesar 15,88% pada tahun 2005. ini menandakan bahwa kemampuan dinas perpajakan dalam memungut pajak dari kendaraan bermotor yang terdaftar tidak optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya ketrampilan & kemampuan sumber daya yang menangani pajak, kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Selanjutnya dianalisis seberapa besar tingkat pencapaian penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2001 s.d. 2005 yang perhitungannya dapat ditunjukkan pada tabel 10, lampiran 1.

Dari hasil analisis data pada tabel 10 lampiran 1 disimpulkan bahwa kemampuan pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada, melalui: Admininstrative Efficienscy Ratio (AER) atas penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AER penerimaan pendapatan = Realisasi penerimaan / potensi yang ada  
X 100%

Perhitungan pada tabel 10 lampiran 1 menunjukkan, sebagai berikut :

Tahun 2001 sebesar 120,67% artinya kemampuan memungut (taxing capacity) terhadap potensi (taxable capacity) sebesar 120,67%.

Tahun 2002 sebesar 118,66%, menunjukkan penurunan kemampuan memungut terhadap potensi pajak yang ada sebesar 1,66%. Ini berarti bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2002 menurun dibandingkan tahun 2001.

Tahun 2003 sebesar 122,10%, ini menunjukkan adanya kenaikan kemampuan memungut pajak terhadap potensi yang ada sebesar 2,89%. Ini berarti bahwa tingkat efisiensi tahun 2003 lebih baik dibandingkan tahun 2002.

Tahun 2004 sebesar 107,66%, ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan memungut terhadap potensi pajak yang ada sebesar 11,82%. Ini berarti bahwa tingkat efisiensi menurun dibandingkan tahun 2003.

Tahun 2005 sebesar 111,85%, ini menunjukkan adanya kenaikan kemampuan memungut terhadap potensi pajak yang ada sebesar 3,89%. Ini berarti bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2005 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2004.

- a. Admininstrative Efficiencsy Ratio (AER) atas subjek pendapatan pajak kendaraan bermotor yang menggambarkan prosentase jumlah subjek pungutan yang dapat dijaring oleh unit / instansi yang menangani pemungutan, baik untuk subjek yang sudah terdaftar dalam arti intensifikasi (deepening) maupun subjek yang belum terdaftar dalam arti

ekstensifikasi (widening), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AER Sub I = Jumlah subjek terdaftar / Jumlah potensi subjek X 100%

AER Sub E = Jumlah subjek belum terdaftar / Jumlah potensi subjek X 100%

Berdasarkan data pada tabel 4 maka dapat dihitung sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Perhitungan AER Subjek Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
1. Subjek yang Terdaftar di Ditlantas Polda Sulawesi Utara (orang)	37,284	49,472	72,579	104,654	145,875
2. Terdaftar sebagai wajib pajak (orang)	36,717	47,921	67,980	102,768	143,785
Subjek pajak yang blm terdaftar (orang)	567	1,551	4,599	1,886	2,090
AER Sub I (%)	98.48	96.86	93.66	98.20	98.57
Kenaikan / penurunan AER Sub I (%)		(3.14)	(6.34)	(1.80)	(1.43)
AER Sub E (%)	1.52	3.14	6.34	1.80	1.43
Kenaikan / penurunan AER Sub E (%)		(96.86)	(93.66)	(98.20)	(98.57)

Sumber : Kantor Ditlantas Polda Sulut & Kantor subdin Pajak Prop.Sulut

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Kemampuan menjaring subjek pungutan yang terdaftar dalam arti intensifikasi pada tahun 2001 sebesar 98,48% dan mengalami penurunan sebesar 3,14% pada tahun 2002, sebesar 6,34% pada tahun 2003, sebesar 1,80% pada tahun 2005 sebesar 1,43%. Selama 5(lima) tahun

terakhir mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,54%. Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk menjaring subjek pungutan yang telah terdaftar dan tujuan penjaringan subjek pungutan tidak efektif, dan jumlah subjek pungutan yang terdaftar tidak terjangkau dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki belum memiliki kemampuan yang memadai dalam membina kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, misalnya dengan dengan tidak membayar pajak tepat waktu dengan cara tidak melaporkan surat tanda nomor kendaraannya (STNK) yang sudah jatuh tempo. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan dinas kepolisian dalam menjaring kendaraan bermotor yang tidak memperbarui surat tanda nomor kendaraannya dengan cara memperketat pengawasan di jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor. Di samping itu, perlu juga koordinasi dan kerja sama dengan dinas kepolisian di wilayah propinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo menyangkut kendaraan bermotor yang seharusnya terdaftar di wilayah propinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan kemampuan menjaring subjek yang belum terdaftar pada tahun 2001 sebesar 1,52% dan mengalami penurunan sebesar 96,86% pada tahun 2002, sebesar 93,66% pada tahun 2003, sebesar 98,20% pada tahun 2004 dan sebesar 98,57% pada tahun 2005. Hal ini berarti bahwa kemampuan menjaring subjek yang belum terdaftar selama 5

tahun terakhir semakin besar prosentase penurunannya. Hal ini berarti bahwa semakin tidak efektif dalam menjaring subjek pungutan yang belum terdaftar. Agar subjek pungutan yang belum terdaftar bisa terjaring dengan baik, diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya surat tanda nomor kendaraan, karena dari surat tanda nomor kendaraan ini dapat dipungut pajak kendaraan bermotor.

- b. AER atas objek pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu menggambarkan prosentase objek pungutan yang terdaftar terhadap objek pungutan yang belum terdaftar.

Hal ini dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{AER Objek} = \frac{\text{Jumlah objek terdaftar}}{\text{Jumlah Objek belum terdaftar}} \times 100\%$$

Pada tabel 12 berikut ini disajikan perhitungan AER melalui pendekatan objek pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**Perhitungan AER Objek Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Jumlah Kendaraan Bermotor	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
1. KB yang terdaftar di Ditlantas Polda Sulawesi Utara (unit)	74,567	89,050	108,868	136,050	175,050
2. Terdaftar sebagai wajib pajak (unit)	69,764	88,655	108,768	135,195	174,149
3. Objek yang telah membayar pajak (unit)	67,976	83,940	101,538	121,290	144,751
4. Objek yang menunggak pajak (unit)	1,788	4,715	7,230	13,905	29,398
<b>Objek yang belum terdaftar (unit)</b>	<b>4,803</b>	<b>395</b>	<b>100</b>	<b>855</b>	<b>901</b>
<b>AER Objek (%)</b>	<b>1,453</b>	<b>22,444</b>	<b>108,768</b>	<b>15,812</b>	<b>19,328</b>

**Sumber : Kantor Ditlantas Polda Sulut dan Subdin. Pajak Prop. Sulut.**

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

AER objek pendapatan pada tahun 2001 sebesar 1.453%, artinya kemampuan untuk menjaring objek yang terdaftar sebesar 1,453% dibandingkan dengan objek yang tidak terdaftar. Tahun 2002 naik menjadi 22,444% dan tahun 2003 meningkat sebesar 108,768%. Adanya kenaikan ini menunjukkan kemampuan untuk menjaring objek pungutan telah dicapai jumlahnya. Sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan yakni sebesar 15,812% dan sebesar 19,328% pada tahun 2005. Hal ini

menandakan bahwa pada tahun 2004 dan 2005 efektivitas menjaring objek pungutan tidak tercapai jumlahnya.

Dari hasil perhitungan AER baik melalui pendekatan sisi pungutan atas penerimaan pendapatan, subjek pendapatan, dan objek pendapatan pajak kendaraan bermotor angka AER yang semakin menurun selama 5 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa kemampuan memungut terhadap potensi, menjaring subjek dan objek pajak tidak efisien dan efektif.

### **C. Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Utara.**

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah bea yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Di Propinsi Sulawesi Utara, pemberlakuan bea balik nama kendaraan bermotor disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Bea balik nama kendaraan bermotor, terdiri dari :

Bea balik nama kendaraan bermotor I yang ditujukan untuk memperoleh buku kepemilikan kendaraan pada awal pembelian baru. (pemilik awal), sedangkan tujuan dari bea balik nama kendaraan bermotor yang ke II dan III, dan seterusnya (Pemilik berikutnya) dan ditujukan sebagai syarat memperoleh STNK.

Adapun tarif yang dikenakan pada pengurusan BBNKB di propinsi Sulut , terdiri dari :

1. BBNKB ke I :

- Kendaraan umum 10%
- Kendaraan bukan umum sebesar 10%
- Kendaraan alat-alat besar/berat sebesar 3%

## 2. BBNKB ke II :

- Kendaraan umum sebesar 1%
- Kendaraan umum bukan umum sebesar 1 %
- Kendaraan alat-alat berat / besar sebesar 0,3%.

## 3. BBNKB Warisan :

- Kendaraan umum 0,1%
- Kendaraan bukan umum sebesar 0,1%
- Kendaraan alat-alat besar/berat sebesar 0,03%.

Dalam membayar bea balik nama kendaraan bermotor baik ke I, II, III, dan seterusnya, pemilik kendaraan harus membayar biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- b. Biaya formulir BBNKB
- c. Biaya pengolahan data elektronik
- d. Biaya administrasi pembuatan BPKB

Bea balik nama merupakan salah satu unsur penerimaan pendapatan asli daerah di propinsi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di propinsi Sulawesi Utara. Olehnya itu, perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat menunjang pelaksanaan ctonomi daerah setempat. Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan BBNKB, dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu :

- a. Penerimaan pendapatan BBNKB, yang diukur dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

AER penerimaan pendapatan = Realisasi penerimaan / potensi yang ada  
 X 100%

Penerimaan pendapatan BBNKB di propinsi Sulut selama 5 (lima ) tahun

terakhir sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Penerimaan dan potensi BBNKB**  
**di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d 2005**

Tahun	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	AER (%)
2001	34,781,357,100	23,358,105,000	148.90
2002	36,557,505,300	33,350,000,000	109.62
2003	27,235,121,000	37,300,000,000	73.02
2004	27,117,490,800	47,600,000,000	56.97
2005	33,850,826,400	68,100,000,000	49.71

Sumber : Kantor Sub dinas Pajak Propinsi Sulawesi Utara

Dari perhitungan pada tabel 13 dapat disimpulkan bahwa AER melalui pendekatan penerimaan pendapatan mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa pengelolaan pemungutan penerimaan BBNKB belum efektif.

b. Subjek pendapatan BBNKB, yang diukur dengan menggunakan rumus :

AER Sub I = Jumlah subjek terdaftar / jumlah potensi X 100%.

Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan menjaring subjek pungutan yang sudah terdaftar (intensifikasi).

Sedangkan untuk mengukur kemampuan menjaring subjek pungutan yang belum terdaftar (Ekstensifikasi), digunakan rumus :

AER sub E = Jumlah subjek yang sudah terdaftar / jumlah potensi subjek X 100%

Subjek BBNKB adalah orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Subjek BBNKB yang ada di Propinsi Sulawesi Utara selama 5(lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Jumlah Potensi Subjek BBNKB**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( Dalam unit )**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	70	109	85	76	66
Jeep dan sejenisnya	83	44	68	68	75
Mini bus dan sejenisnya	935	839	725	1,292	1,775
Bus dan sejenisnya	780	926	122	135	138
Pick Up	1,453	1,015	539	688	1,435
Light Truck	155	130	138	191	172
Truck	152	145	140	156	219
Sepeda Motor	6,879	12,716	16,046	20,635	30,499
Alat-alat Berat/Besar	-				
Jumlah	12,896	15,924	17,863	23,241	34,379

Sumber : Kantor Ditlantas Polda Sulawesi Utara.

Dari tabel 14 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2001 jumlah potensi subjek BBNKB di propinsi Sulawesi Utara sebesar 12.896 buah kendaraan. Dan mengalami kenaikan sebesar 23,48% pada tahun 2002, sebesar 12,18% pada tahun 2003, sebesar 30,11% pada tahun 2004, dan

sebesar 47,92% pada tahun 2005. Potensi subjek terbesar terjadi pada jenis kendaraan sepeda motor, kemudian pick up, serta mini bus dan bus.

Sedangkan subjek pungutan yang terdaftar sebagai wajib pajak yang terdaftar pada kantor pajak propinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Jumlah Subjek BBNKB yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( orang )**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	70	109	85	72	66
Jeep dan sejenisnya	83	44	68	69	74
Mini bus dan sejenisnya	870	825	715	1,190	1,760
Bus dan sejenisnya	785	920	115	127	135
Pick Up	1,450	1,005	529	678	1,385
Light Truck	135	115	130	187	168
Truck	147	125	129	146	189
Sepeda Motor	6,880	17,675	15,890	20,520	29,890
Alat-alat Berat/Besar	-				
Jumlah	10,420	20,818	17,661	22,989	33,667

Sumber : Kantor Subdin Pajak Prop. Sulawesi Utara.

Dari tabel 15 dapat dijelaskan bahwa jumlah subjek BBNKB yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2001 sebesar 10.420 orang dan mengalami

kenaikan sebesar 99,79% pada tahun 2002, kemudian mengalami penurunan sebesar 15,61% pada tahun 2003, dan selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 30,17% pada tahun 2004 dan sebesar 46,45% pada tahun 2005. Subjek terbesar terjadi pada pemilik kendaraan jenis sepeda motor kemudian mini bus dan sejenisnya dan jenis pick up.

Berdasarkan data pada tabel 14 & 15 di atas, dapat dihitung AER dalam arti intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Perhitungan AER Subjek Pendapatan BBNKB**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah potensi subjek ( orang )	12,896	15,924	17,863	23,241	34,379
Jumlah subjek terdaftar (orang)	10,420	20,818	17,661	22,989	33,667
<u>Jumlah subjek yang blm terdaftar (orang)</u>	<u>2,476</u>	<u>4,894</u>	<u>(202)</u>	<u>(252)</u>	<u>(712)</u>
AER Sub I (%)	81	131	99	99	98
AER Sub E (%)	19	31	(1)	(1)	(2)

Sumber : Data tabel 14 & 15, diolah.

Dari hasil perhitungan AER di atas, disimpulkan bahwa kemampuan menjaring subjek pungutan yang sudah terdaftar secara intensifikasi menunjukkan angka yang semakin menurun. Ini menandakan bahwa

kemampuan menjaring subjek pungutan baik sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar tidak efektif.

- c. Objek Pendapatan BBNKB, yaitu mengukur kemampuan menjaring objek pungutan serta mengukur apakah tujuan penjaringan objek pungutan telah dicapai jumlahnya.

AER objek pendapatan diukur dengan menggunakan rumus :

AER Objek = Jumlah objek terdaftar / Jumlah objek yang belum terdaftar  
X 100%.

Objek dari BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat dari perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek BBNKB adalah : BBNKB I, II & warisan.

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor, dengan tariff untuk BBNKB I sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor dan BBNKB II sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor.

Objek pendapatan BBNKB selama 5 (lima) tahun terakhir di daerah propinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Jumlah Potensi Objek BBNKB**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( Dalam unit )**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	77	144	113	91	108
Jeep dan sejenisnya	91	44	68	68	78
Mini bus dan sejenisnya	1,237	1,109	1,102	1,980	2,560
Bus dan sejenisnya	1,095	1,247	1,324	1,415	1,426
Pick Up	1,922	1,365	806	926	1,987
Light Truck	220	170	227	267	256
Truck	219	208	198	225	314
Sepeda Motor	8,768	15,325	19,050	25,400	35,996
<b>Alat-alat Berat/Besar</b>					
<b>Jumlah</b>	<b>13,629</b>	<b>19,612</b>	<b>22,888</b>	<b>30,372</b>	<b>42,725</b>

Sumber : Kantor Dirlantas Polda Sulawesi Utara.

Dari tabel 17 dapat dijelaskan bahwa jumlah potensi objek BBNKB di prop. Sulawesi Utara pada tahun 2001 sebesar 13.629 buah kendaraan dan mengalami kenaikan sebesar 43,90% pada tahun 2002, sebesar 16,70% pada tahun 2003, sebesar 32,70% pada tahun 2004 dan sebesar 40,67% pada tahun 2005. Kenaikan terbesar terjadi pada jenis kendaraan sepeda motor, kemudian pick up, mini bus dan bus.

Sedangkan jumlah objek BBNKB yang terdaftar sebagai wajib pajak pada kantor pajak prop. Sulawesi Utara dapat ditunjukkan pada tabel 18 sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Jumlah Objek BBNKB yang Terdaftar pada Kantor Pajak**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**( Dalam unit )**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Sedan dan sejenisnya	70	131	103	83	66
Jeep dan sejenisnya	91	44	68	68	75
Mini bus dan sejenisnya	1,076	965	959	1,485	2,042
Bus dan sejenisnya	936	1,066	161	156	159
Pick Up	1,686	1,198	707	812	1,635
Light Truck	186	144	192	226	204
Truck	183	174	165	188	262
Sepeda Motor	8,668	15,005	18934	24,347	35,989
Alat-alat Berat/Besar					
Jumlah	12,896	18,727	21,289	27,365	40,432

Sumber : Kantor Subdin. Pajak Prop. Sulawesi Utara.

Dari tabel 18 dapat dijelaskan bahwa jumlah objek BBNKB yang terdaftar pada kantor pajak propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001

sebesar 12.896 buah kendaraan dan mengalami kenaikan sebesar 45,22% pada tahun 2002, sebesar 13,68% pada tahun 2003, sebesar 28,54% pada tahun 2004 dan sebesar 47,75% pada tahun 2005.

Berdasarkan data pada tabel 17 & 18 di atas, maka dapat dihitung AER objek sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Perhitungan AER Objek Pendapatan BBNKB**  
**Di Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah potensi objek (unit)	13,629	19,612	22,888	30,372	42,725
Jumlah objek terdaftar (unit)	12,896	18,727	21,289	27,365	40,432
Jumlah objek yang blm terdaftar (unit)	733	(885)	(1,599)	(3,007)	(2,293)
AER Objek (%)	95	95	93	90	95

Sumber : Data tabel 17 & 18, diolah.

Hasil perhitungan AER objek pada tabel 19 menunjukkan angka yang semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kemampuan menjaring objek pungutan tidak efisien dan jumlah objek pungutan yang terjaring tidak tercapai jumlahnya. Dari hasil perhitungan AER BBNKB ditinjau dari sisi penerimaan pungutan, subjek dan objek pungutan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar belum efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Olehnya itu, diperlukan

mekanisme pemungutan dan penjaringan baik subjek maupun objek pajak baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan lebih baik.

Usaha intensifikasi dengan cara memaksimalkan pemungutan bea balik nama untuk kendaraan yang sudah terdaftar melalui mekanisme pemungutan yang lebih baik dengan pelayanan yang cepat dan nyaman sehingga para wajib pajak tidak merasa keberatan dengan pengurusan balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak Ditlantas Polda Sulut, memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya balik nama kendaraan jika terjadi transaksi penyerahan dan jual beli kendaraan.

#### **D. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sulawesi Utara.**

Dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah sebagai perwujudan otonomi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi – potensi yang ada di wilayahnya.

Salah satu sumber penerimaan PAD adalah pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). PKB dan BBNKB di Propinsi Sulawesi Utara mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan di daerah ini. Untuk itu, perlu dianalisis kontribusi PKB dan BBNKB dalam menunjang PAD

Sulawesi Utara. Berikut ini disajikan penerimaan BBNKB & PKB dalam menunjang PAD selama 5(lima) tahun terakhir, sbb:

Tabel 19

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor & BBNKB Terhadap PAD

Di Propinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s.d. 2005

Uraian	Tahun			
	2001	2002	2003	2004
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	24,671,823,900	36,233,530,045	54,145,560,549	74,899,766,093
Penerimaan BBNKB	34,781,357,100	36,557,505,300	27,235,121,000	27,117,490,800
Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77,738,535,900	104,668,999,588	119,691,243,270	147,139,837,668
% PKB terhadap PAD	32	35	45	51
% BBNKB terhadap PAD	45	35	23	18
				49
				17

Sumber : Kantor Pemda Propinsi Sulawesi Utara, data diolah

## E. Pembahasan

Dari hasil perhitungan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD Sulut adalah :

Tahun 2001, besarnya sumbangan Pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan asli daerah propinsi Sulawesi Utara sebesar 32%, tahun 2002 sebesar 35%, tahun 2003 sebesar 45%, tahun 2004 sebesar 51% dan tahun 2005 sebesar 49%. Dalam struktur penerimaan pajak daerah di propinsi Sulawesi Utara, penerimaan dari sector ini yang menduduki peringkat tertinggi.

Sedangkan kontribusi BBNKB terhadap PAD Sulut adalah :

Tahun 2001, besarnya sumbangan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan asli daerah propinsi Sulut sebesar 45%, tahun 2002 sebesar 35%, tahun 2003 sebesar 23%, tahun 2004 sebesar 18% dan tahun 2005 sebesar 17%.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan pertumbuhan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan terhadap pendapatan asli daerah dalam tabel 20, sebagai berikut :

Tabel 20  
 Perkembangan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama  
 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Sulawesi Utara  
 Tahun 2001 s.d. 2005

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		Bea Balik Nama	
	%	Perkembangan	%	Perkembangan
2001	32	-	45	-
2002	35	9.38	35	-22.22
2003	45	28.57	23	-34.29
2004	51	13.33	18	-21.74
2005	49	-3.92	17	-5.56

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel 20, kontribusi PKB terhadap PAD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan artinya peranan PKB terhadap penerimaan PAD memberi kontribusi yang sangat besar bahkan mencapai 51% pada tahun 2004. Sedangkan kontribusi BBNKB terhadap PAD Prop. Sulut terhadap PAD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perpajakan Prop. Sulut karena dari analisis AER ditemukan bahwa pengelolaan pemungutan pajak RBNKN baik melalui pendekatan penerimaan, subjek dan objek pungutan

tidak efisien. Hal ini berdampak pada terjadinya penurunan kontribusi BBNKB terhadap PAD Sulut yang menurun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Dengan demikian maka hipotesis yang dikemukakan sebelumnya yaitu pemungutan PKB dan BBNKB di propinsi SULUT belum efisien dan efektif terbukti. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Sedangkan kontribusi pungutan PKB terhadap PAD cukup besar juga diterima. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan pada tabel 19, 21 s.d. 23 yang menunjukkan bahwa selama 5(lima) tahun terakhir tahun prosentase kontribusi PKB terhadap PAD menunjukkan prosentase yang meningkat dari 32% pada tahun 2001 menjadi 49% pada tahun 2005. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2005, dari jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp. 198.270.258,129 sebesar 45% berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan 17% berasal dari be balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Secara total sebesar 62% pendapatan asli daerah berasal dari PKB dan BBNKB.

Dengan demikian maka pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pendapatan asli daerah di propinsi Sulawesi Utara, sehingga pemerintah daerah perlu mengelola sektor ini dengan baik.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah propinsi Sulut belum efisien dan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh angka AER penerimaan pendapatan yang semakin menurun selama 5 tahun terakhir, angka AER subjek dan objek yang menurun selama 5 tahun terakhir.
2. Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir belum efisien dan efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan AER baik dari sisi penerimaan pendapatan, subjek terdaftar maupun tidak terdaftar dan sisi objek pungutan mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir.
3. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di propinsi SULUT sangat besar dan merupakan komponen penerimaan terbesar dalam penerimaan pajak daerah di mana pajak daerah memberi kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah propinsi SULUT.
4. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD prop. SULUT mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir yaitu dari 45% pada tahun 2001 sampai 17% pada tahun 2005.

5. Dari hasil perhitungan AER BBNKB baik dari sisi penerimaan, subjek dan objek pungutan ketiganya menunjukkan angka yang semakin menurun. Hal ini menandakan pemungutan BBNKB tidak efisien dan efektif sehingga diperlukan pengelolaan dan mekanisme pemungutan yang lebih baik agar dapat memberi kontribusi yang besar bagi penerimaan PAD.

B. Saran :

Dari hasil analisis, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sulawesi Utara perlu diperbaiki agar jumlah tunggakan pajak dapat dikurangi.
2. Tata cara pemungutan pajak BBNKB perlu diatur mekanisme kerja sama antara pihak Dilantas Polda Sulawesi Utara dengan kantor pajak Prop. Sulawesi Utara agar potensi pajak yang ada dapat terjaring dengan baik.
3. Pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD propinsi SULUT perlu mendapat perhatian yang serius dalam pengelolaannya agar dapat lebih efisien dan efektif.
4. Pengelolaan BBNKB perlu diperbaiki baik dari segi penerimaan pungutan, subjek terdaftar perlu diintensifkan untuk tepat waktu membayar pajak, sedangkan objeknya perlu diperluas dengan melakukan kerja sama dengan pihak Dilantas Polda agar dapat

mejaring subjek dan objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

5. Mekanisme pengelolaan pemungutan khususnya BBNKB perlu ditingkatkan karena sektor ini termasuk sumber pendapatan yang potensial.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfians Lains. 1985. **Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru**. Prisma, Jakarta.

Azhari A. Samudra 2005. **Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi)** PT. Hecca Mitra Utama.

Kasit Bambang Prakosa, 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2003. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Edisi kesatu, cetakan ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1988. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah)**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta

Munawir, 1992, Perpajakan, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia**

Resmi, Sitti 2003. **Perpajakan ( Teori dan Kasus)**, Edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta

Santoso Brotodihardjo, 2003 **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan Pertama Edisi keenam, PT, Refika Aditama

Soemitro, Rochmat, 1982 **Pajak dan Pembangunan**, Cetakan kedua, PT Eresco, Bandung

Sugiyono, 1999 Metode Penelitian

Raymond McLeod,Jr 2004 Sistem Informasi Manajemen, Jakarta Edidi Bahasa Indonesia.

Waluyo, 2005, **Perpajakan Indonesia**, Edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta

Sulawesi Utara Dalam Angka ,2004-2005, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.  
Daerah, Karina, Surabaya.**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah, Jakarta**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah, Jakarta**

**Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Jakarta.**

**Tabel 9**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Propinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001 s.d. 2005**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
1. Sedan dan sejenisnya :					
- Target	1,404,797,500	1,652,400,000	2,060,000,000	2,100,000,000	2,200,000,000
- Realisasi	1,704,797,500	2,051,658,500	2,132,278,400	2,195,215,100	2,176,712,100
- % Realisasi terhadap target	121.36	124.16	103.51	104.53	98.94
2. Jeep dan sejenisnya :					
- Target	1,436,249,200	1,842,564,000	2,400,000,000	2,600,000,000	3,000,000,000
- Realisasi	1,936,249,200	2,147,506,400	2,494,570,400	2,724,631,300	2,898,513,000
- % Realisasi terhadap target	134.81	116.55	103.94	104.79	96.62
3. Mini Bus dan sejenisnya:					
- Target	7,170,709,400	8,814,991,400	11,700,000,000	15,600,000,000	17,000,000,000
- Realisasi	8,190,712,700	10,713,669,200	13,706,958,100	16,723,676,500	19,104,589,400
- % Realisasi terhadap target	114.22	121.54	117.15	107.20	112.38
4. Bus dan sejenisnya :					
- Target	2,145,622,200	2,315,105,600	3,200,000,000	4,000,000,000	4,200,000,000
- Realisasi	2,470,623,700	3,200,105,550	3,878,325,400	4,152,207,700	3,842,473,100
- % Realisasi terhadap target	115.15	138.23	121.20	103.81	91.49
5. Pick Up dan sejenisnya:					
- Target	2,922,356,400	4,642,009,000	5,060,000,000	7,000,000,000	8,000,000,000
- Realisasi	3,746,586,400	5,345,868,900	6,268,100,000	7,624,382,000	8,403,300,240
- % Realisasi terhadap target	128.20	115.16	123.88	108.92	105.04
6. Light Truck dan sejenisnya :					
- Target	2,636,935,400	3,225,000,000	3,700,000,000	4,800,000,000	5,500,000,000
- Realisasi	3,029,197,100	3,616,267,500	4,654,643,200	5,000,444,200	5,687,265,400
- % Realisasi terhadap target	114.88	112.13	125.80	104.18	103.40
7. Truck :					
- Target	742,355,000	940,372,100	1,200,000,000	1,523,000,000	1,800,000,000
- Realisasi	872,356,700	1,048,398,500	1,486,650,500	1,648,378,700	1,882,732,100
- % Realisasi terhadap target	117.51	111.49	123.89	108.23	104.60
8. Roda 2 :					
- Target	1,818,761,400	4,000,057,900	4,500,000,000	8,175,879,700	9,470,000,000
- Realisasi	2,518,761,400	4,428,827,850	6,671,285,300	9,238,461,900	13,159,772,760
- % Realisasi terhadap target	138.49	110.72	148.25	113.00	138.96
9. Alat-alat berat :					
- Target		17,500,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000
- Realisasi		18,901,600	27,303,050	24,671,400	10,113,900
- % Realisasi terhadap target		108.01	136.52	98.69	33.71
Jumlah target	20,277,786,500	27,450,000,000	33,840,000,000	45,823,879,700	51,200,000,000
Jumlah Realisasi	24,469,284,700	32,571,204,000	41,320,044,350	49,332,068,800	57,265,472,000
- % Realisasi terhadap target	120.67	118.66	122.10	107.66	111.85

Sumber : Data tabel 7 & 8, diolah

## Lampiran 2

**Tabel 21**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Di Propinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2000 s.d. 2001**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Selisih</b>	
			<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Tahun 2000 :</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
a. Pajak Daerah	17,507,000,000.00	34,515,394,756.12	197.15	17,008,394,756.12
b. Retribusi Daerah	1,543,000,000.00	2,105,190,430.00	136.43	562,190,430.00
c. Laba Perusahaan Milik Daerah	625,000,000.00	630,863,979.25	100.94	5,863,979.25
d. Lain-lain yang Sah	677,000,000.00	1,886,062,459.04	278.59	1,209,062,459.04
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>20,352,000,000.00</b>	<b>39,137,511,624.41</b>	<b>192.30</b>	<b>18,785,511,624.41</b>
2. Dana Perimbangan :				
a. Bagi Hasil Pajak	6,575,000,000.00	9,758,514,202.68	148.42	3,183,514,202.68
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	5,917,500,000.00	8,782,662,782.41	148.42	2,865,162,782.41
c. Dana Alokasi Umum	657,500,000.00	975,851,420.27	148.42	318,351,420.27
d. Dana Alokasi Khusus	124,174,888,000.00	130,841,307,788.00	105.37	6,666,419,788.00
<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>130,749,888,000.00</b>	<b>140,599,821,990.68</b>	<b>107.53</b>	<b>9,849,933,990.68</b>
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	677,000,000.00	1,886,062,459.04	278.59	1,209,062,459.04
<b>Total Pendapatan</b>	<b>151,101,888,000.00</b>	<b>179,737,333,615.09</b>	<b>118.95</b>	<b>28,635,445,615.09</b>
<b>% Pajak Daerah terhadap Pendapatan</b>	<b>11.59</b>	<b>19.20</b>		
<b>% Bagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>3.92</b>	<b>4.89</b>		
<b>Total % Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>15.50</b>	<b>24.09</b>		
<b>Tahun 2001 :</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
a. Pajak Daerah	44,525,891,575.00	60,139,118,000.00	135.07	15,613,226,425.00
b. Retribusi Daerah	4,128,231,500.00	3,644,875,467.40	88.29	-483,356,032.60
c. Laba Perusahaan Milik Daerah	1,165,765,500.00	1,165,765,500.00	100.00	0.00
d. Lain-lain yang Sah	5,675,700,000.00	12,788,776,931.44	225.33	7,113,076,931.44
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>55,495,588,575.00</b>	<b>77,738,535,898.84</b>	<b>140.08</b>	<b>22,242,947,323.84</b>
2. Dana Perimbangan :				
a. Bagi Hasil Pajak	10,361,000,000.00	12,325,431,497.00	118.96	1,964,431,497.00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	1,906,000,000.00	2,120,726,356.96	111.27	214,726,356.96
c. Dana Alokasi Umum	75,581,122,000.00	75,581,122,000.00	100.00	0.00
d. Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>87,848,122,000.00</b>	<b>90,027,279,853.96</b>	<b>102.48</b>	<b>2,179,157,853.96</b>
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	144,924,042,000.00	144,924,042,000.00	100.00	0.00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>288,267,752,575.00</b>	<b>312,689,857,752.80</b>	<b>108.47</b>	<b>24,422,105,177.80</b>
<b>% Pajak Daerah terhadap Pendapatan</b>	<b>15.45</b>	<b>19.23</b>		
<b>% Bagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>3.59</b>	<b>3.94</b>		
<b>Total % Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>19.04</b>	<b>23.17</b>		

Sumber : Kantor Pemda. Propinsi Sulawesi Utara

## Lampiran 3

Tabel 22  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Di Propinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2002 s.d. 2003

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
			%	Jumlah
<b>Tahun 2002 :</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76,075,000,000.00	104,668,999,958.72	137.59	28,593,999,958.72
a. Pajak Daerah	7,463,389,000.00	5,919,582,132.00	79.31	-1,543,806,868.00
b. Retribusi Daerah	3,100,000,000.00	2,898,438,331.00	93.50	-201,561,669.00
c. Laba Perusahaan Milik Daerah	9,012,000,000.00	10,249,093,507.72	113.73	1,237,093,507.72
d. Lain-lain yang Sah	95,650,389,000.00	123,736,113,929.44	129.36	28,085,724,929.44
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>				0.00
2. Dana Perimbangan :				
a. Bagi Hasil Pajak	14,800,000,000.00	16,670,352,825.00	112.64	1,870,352,825.00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	865,650,000.00	1,498,175,616.00	173.07	632,525,616.00
c. Dana Alokasi Umum	269,778,597,000.00	269,758,774,500.00	99.99	-19,822,500.00
d. Dana Alokasi Khusus	285,444,247,000.00	287,927,302,941.00	100.87	2,483,055,941.00
<b>Total Dana Perimbangan</b>				0.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0.00	0.00	108.02	30,568,780,870.44
<b>Total Pendapatan</b>	<b>381,094,636,000.00</b>	<b>411,663,416,870.44</b>		
<b>% Pajak Daerah terhadap Pendapatan</b>	<b>19.96</b>	<b>25.43</b>		
<b>% Bagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>3.88</b>	<b>4.05</b>		
<b>Total % Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>23.85</b>	<b>29.48</b>		
<b>Tahun 2003 :</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	115,504,099,500.00	119,691,243,270.00	103.63	4,187,143,770.00
a. Pajak Daerah	10,201,281,500.00	7,971,385,457.00	78.14	-2,229,896,043.00
b. Retribusi Daerah	4,644,000,000.00	4,644,690,968.00	100.01	690,968.00
c. Laba Perusahaan Milik Daerah	12,230,600,000.00	9,844,177,172.00	80.49	-2,386,422,828.00
d. Lain-lain yang Sah	142,579,981,000.00	142,151,496,867.00	99.70	-428,484,133.00
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>				0.00
2. Dana Perimbangan :				
a. Bagi Hasil Pajak	21,085,000,000.00	21,525,383,353.00	102.09	440,383,353.00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	1,348,940,000.00	1,013,933,273.00	75.17	-335,006,727.00
c. Dana Alokasi Umum	242,330,000,000.00	242,328,520,000.00	100.00	-1,480,000.00
d. Dana Alokasi Khusus	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	100.00	0.00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>271,463,940,000.00</b>	<b>271,567,836,626.00</b>	<b>100.04</b>	<b>103,896,626.00</b>
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>414,043,921,000.00</b>	<b>413,719,333,493.00</b>	<b>99.92</b>	<b>-324,587,507.00</b>
<b>% Pajak Daerah terhadap Pendapatan</b>	<b>27.90</b>	<b>28.93</b>		
<b>% Bagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>5.09</b>	<b>5.20</b>		
<b>Total % Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>32.99</b>	<b>34.13</b>		

Sumber : Kantor Pemda. Propinsi Sulawesi Utara

**Tabel 23**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Di Propinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2004 s.d. 2005**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
			%	Jumlah
<b>Tahun 2004 :</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
a. Pajak Daerah	113,943,215,217.00	120,461,623,322.00	105.72	6,518,408,105.00
b. Retribusi Daerah	9,718,074,346.00	8,066,437,021.00	83.00	-1,651,637,325.00
c. Laba Perusahaan Milik Daerah	7,800,000,000.00	6,320,255,720.00	81.03	-1,479,744,280.00
d. Lain-lain yang Sah	6,258,500,000.00	12,291,521,605.24	196.40	6,033,021,605.24
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>137,719,789,563.00</b>	<b>147,139,837,668.24</b>	<b>106.84</b>	<b>9,420,048,105.24</b>
2. Dana Perimbangan :				
a. Bagi Hasil Pajak	22,350,000,000.00	23,440,739,157.00	104.88	1,090,739,157.00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	712,280,000.00	867,347,768.00	121.77	155,067,768.00
c. Dana Alokasi Umum	242,067,000,000.00	220,626,000,000.00	91.14	-21,441,000,000.00
d. Dana Alokasi Khusus				
<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>265,129,280,000.00</b>	<b>244,934,086,925.00</b>	<b>92.38</b>	<b>-20,195,193,075.00</b>
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0.00	21,441,000,000.00		21,441,000,000.00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>402,849,069,563.00</b>	<b>413,514,924,593.24</b>	<b>102.65</b>	<b>10,665,855,030.24</b>
<b>% Pajak Daerah terhadap Pendapatan</b>	<b>28.28</b>	<b>29.13</b>		
<b>% Bagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>5.55</b>	<b>5.67</b>		
<b>Total % Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>33.83</b>	<b>34.80</b>		
<b>Tahun 2005 :</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
a. Pajak Daerah	144,250,000,000.00	158,600,864,507.02	109.95	14,350,864,507.02
b. Retribusi Daerah	10,065,050,000.00	8,056,513,389.00	80.04	-2,008,536,611.00
c. Laba Perusahaan Milik Daerah	14,900,000,000.00	24,686,526,257.00	165.68	9,786,526,257.00
d. Lain-lain yang Sah	8,759,170,682.00	6,926,353,976.00	79.08	-1,832,816,706.00
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>177,974,220,682.00</b>	<b>198,270,258,129.02</b>	<b>111.40</b>	<b>20,296,037,447.02</b>
2. Dana Perimbangan :				
a. Bagi Hasil Pajak	27,125,000,000.00	26,666,660,516.00	98.31	-458,339,484.00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	651,627,244.00	939,908,875.00	144.24	288,281,631.00
c. Dana Alokasi Umum	247,869,000,000.00	247,373,000,000.00	100.00	4,000,000.00
d. Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	-	0.00
<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>275,645,627,244.00</b>	<b>275,479,569,391.00</b>	<b>99.94</b>	<b>-166,057,853.00</b>
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	10,657,000,000.00	14,292,229,999.98	130.43	3,334,599,999.98
<b>Total Pendapatan</b>	<b>406,301,627,244.00</b>	<b>488,042,057,520.00</b>	<b>105.05</b>	<b>23,464,579,594.00</b>
<b>% Pajak Daerah terhadap Pendapatan</b>	<b>31.05</b>	<b>32.50</b>		
<b>% Bagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>5.84</b>	<b>5.46</b>		
<b>Total % Pajak Terhadap Pendapatan</b>	<b>36.89</b>	<b>37.96</b>		